



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING YOUTH AND SPORTS COOPERATION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning Youth and Sports Cooperation, sebagai hasil perundingan antara Delegasi- delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Bangladesh;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Memorandum of Understanding tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING YOUTH AND SPORTS COOPERATION.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning Youth and Sports Cooperation, yang telah ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1984, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Bangladesh, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 27